



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 2.4/KPTS/III/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI JARINGAN DOKUMENTASI, INFORMASI HUKUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

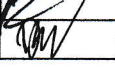
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitas Jaringan Dokumentasi, Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, di berikan honorarium sesuai kemampuan Keuangan Daerah
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 10 februari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 32-A/KPTS/III/2015
 TANGGAL 18 februari 2015

TENTANG : DAFTAR KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 FASILITASI JARINGAN DOKUMENTASI, INFORMASI HUKUM
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	850.000,-
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	850.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	700.000,-
4.	Asisten Bid.Eko.Pemb & Kesra	Koordinator	700.000,-
5.	Kabag Hukum & Organisasi	Ketua	700.000,-
6.	Ati Djohar,SH.M.Si	Sekretaris	500.000,-
7.	Jason K.Lalomo,SH.LLM	Anggota	500.000,-
8.	James Steffen Sumlang,SH	Anggota	500.000,-
9.	Fransius Lenge,SH	Anggota	500.000,-
10.	Fahria Abdullah	Anggota	500.000,-
11.	Sri Wahyuni Yallow,SH	Anggota	500.000,-
12.	Irawan S.Dissi,SH	Anggota	500.000,-
13.	Bachtiar A.Kamis	Anggota	500.000,-
14.	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota	500.000,-
15.	Mitto Danta	Anggota	500.000,-
16.	Iskandar M.Nur	Anggota	500.000,-
17.	Kartini Rondonuwu	Anggota	500.000,-
18.	Feri Arumajaya	Anggota	500.000,-
19.	Junaidi Mustafa	Anggota	500.000,-
20.	Saiful Totou	Anggota	500.000,-
21.	Mujakir Buya	Anggota	500.000,-
22.	Rina Rauf,SH	Pemegang Kas	500.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA